

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI BURSA KERJA ONLINE DI KOTA PONTIANAK

IMPLEMENTATION OF THE INFORMATION TRANSPARENCY POLICY IN THE ONLINE JOB MARKET IN PONTIANAK CITY

Andjani Trimawarni^{1*}, Nawang Aviani², Yunika Depri Listiana³

¹²Politeknik Negeri Pontianak, ³Universitas Tanjungpura

*E-mail: andjanitrimawarni.at@gmail.com

Abstract

Labor market information is essential for job seekers searching for job vacancies and companies seeking workers. The government has introduced a policy by providing labor market information services that can be accessed online, such as the Online Job Exchange (Bursa Kerja Online or BKOL). This study aims to identify and analyze the factors of policy implementation that influence the performance of the BKOL public information disclosure policy in Pontianak City. The research employs a qualitative method by describing the research problem. Data collection techniques include observation, interviews, and document study. The findings indicate six factors influencing the implementation process of the BKOL public information disclosure policy in Pontianak City, Basic measures and policy objectives; Policy resources; Communication between organizations and implementation activities; Characteristics of the implementing agency; Economic, social, and political conditions, and Executive tendencies. The recommendations provided include the necessity for clear value standards, increasing server capacity, utilizing infrastructure effectively and according to established standards, conducting regular inter-agency coordination, improving the quality of human resources, applying existing organizational values, integrating economic conditions into policy implementation, fostering innovation, and realizing all planned activities.

Keywords: *Online Job Market, The Information Transparency, Policy Implementation*

Abstrak

Informasi pasar kerja merupakan informasi yang diperlukan bagi para pencari kerja yang sedang mencari lowongan pekerjaan dan perusahaan untuk mencari tenaga kerja. Pemerintah membuat suatu kebijakan dengan memberikan layanan berupa informasi pasar kerja yang dapat diakses secara online seperti Bursa Kerja Online (BKOL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor implementasi kebijakan yang mempengaruhi kinerja kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara mendeskripsikan masalah penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam faktor dalam proses implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak yaitu ukura-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi, badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta kecenderungan eksekutif. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya standar nilai, pengikatan kapasitas server, memanfaatkan sarana dan prasarana secara efektif dan sesuai dengan standarisasi yang ada, melaksanakan koordinasi secara berkala, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menerapkan nilai-nilai organisasi yang ada, mengintegrasikan situasi ekonomi dengan implementasi kebijakan, serta melakukan inovasi dan merealisasikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan.

Kata Kunci: Bursa Kerja Online, Keterbukaan Informasi, Implementasi Kebijakan

Diajukan : 18 Desember 2024

Direvisi : 18 Desember 2024

Diterima : 26 Desember 2024

Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan kebijakan yang dibuat dengan dasar untuk memenuhi kebutuhan publik dalam memperoleh informasi. Kebutuhan informasi akan meningkat jika informasi memberikan sesuatu yang bermanfaat pada sipencarinya, seperti menyelesaikan masalah atau memecahkan persoalan, memberikan ide-ide baru untuk sebuah program baru, kebutuhan pada pengetahuan, atau melakukan pengawasan pada sesuatu yang sedang berjalan (Setiawan et al., 2013). Untuk memenuhi kebutuhan publik akan informasi, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang dapat disampaikan kepada publik adalah 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat. Melalui UU tersebut pemerintah diwajibkan untuk memberikan informasi secara rutin kepada warganya sehingga mereka dapat mengetahui hal apa saja yang telah dilakukan pemerintah, diharapkan melalui keterbukaan informasi tersebut tercipta peran aktif masyarakat baik dalam aspek pengawasan, aspek pelaksanaan serta aspek keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan (Nurdiansyah, 2016).

Kegiatan atau urusan pemerintah yang dapat diinformasikan kepada masyarakat adalah urusan tentang ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan tentang pelayanan penempatan tenaga kerja yang diperjelas dalam aturan turunannya yaitu Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Pelayanan penempatan tenaga kerja merupakan kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Untuk memudahkan pertemuan antara pencari kerja dan pencari tenaga kerja, maka dibuatkan layanan berupa Pasar Kerja. Pasar kerja dilaksanakan agar penyebaran tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh perusahaan atau badan usaha (Fitri, 2015).

Penyelenggaraan pasar kerja dapat dilakukan secara konvensional. Namun mengingat perkembangan zaman yang serba *mobile*, maka pasar kerja juga dapat diselenggarakan secara digitalisasi atau melalui sistem *online*. Dalam pelayanan informasi pasar kerja secara online ini diharapkan bahwa setiap pencari kerja atau perusahaan yang datang kepada petugas instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota khususnya mengenai bidang penempatan dapat langsung dilayani secara online dan data mereka dapat langsung terkirim ke pusat (Yani, 2017). Layanan mengenai penyelenggaraan pasar kerja online juga bisa disebut dengan bursa kerja online (BKOL).

Bursa Kerja online (BKL) adalah bursa kerja dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi menggunakan internet. ICT ini dipergunakan dalam mendukung operasionalisasi bursa kerja, maka secara langsung pencari kerja dan pengguna kerja dapat mengakses bursa kerja tanpa dibatasi waktu dan lokasi, dan akhirnya bursa kerja menjadi terbuka dan diharapkan kinerja bursa kerja dapat meningkat (Nuryanto, 2007). Selain untuk keperluan pencari kerja dan pengguna kerja, BKOL juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas laporan informasi pasar kerja yang up to date dan

akurat yang bersumber dari kabupaten/kota sangat diperlukan dalam penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat (Annisa, 2011).

Keterbukaan informasi publik melalui BKOL dilaksanakan oleh seluruh daerah di Indonesia, satu di antaranya adalah Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMTK dan PTSP) Kota Pontianak. Pelaksanaan BKOL di Kota Pontianak efektif terlaksana pada 1 Januari 2014. Selama pelaksanaannya, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak dan Laporan BKOL berikut:

Tabel 1. Jumlah Pencari Kerja di Kota Pontianak Tahun 2014-2016

Tahun	Pencaker	
	BPS	BKOL
2014	1718	1210
2015	1195	865
2016	1443	766

Berdasarkan Tabel 1 bahwa Jumlah Pencari Kerja di Kota Pontianak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 pada data BPS terus bertambah, namun untuk pencari kerja yang menggunakan layanan BKOL berkurang. Kurangnya pencari kerja yang mendaftar dalam BKOL tersebut membuat pencari tenaga kerja sulit untuk menemukan para pencari kerja dalam layanan BKOL. Kemudian berdasarkan Laporan BKOL Tahun 2014-2017 bahwa jumlah lowongan kerja di Kota Pontianak pada tahun 2014 sebanyak 24 lowongan kerja, tahun 2015 mengalami penurunan yaitu hanya 11 lowongan kerja, dan tahun 2016 tidak terdapat lowongan kerja. Jumlah lowongan kerja yang terdaftar di BKOL tersebut tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang baru berdiri di Kota Pontianak berikut.

Tabel 2. Jumlah Perusahaan yang Baru Berdiri di Kota Pontianak Tahun 2014-2016

Bentuk Usaha	Tahun		
	2014	2015	2016
PT	445	572	708
CV/Firma	602	678	847
Koperasi	5	14	23
Perorangan	470	533	686
Perusahaan Dagang	45	47	61
Lainnya	5	11	11
Jumlah	1572	1855	2336

Berdasarkan Tabel 2 bahwa dari pihak pencari tenaga kerja yaitu perusahaan di Kota Pontianak dalam menggunakan layanan BKOL juga masih cukup rendah dan hal ini membuat pencari kerja yang sudah mendaftarkan diri di BKOL sulit untuk menemukan informasi lowongan kerja pada BKOL. Data lain yang diperoleh yaitu ketergantungannya pelaksana daerah dengan satu *server* di pemerintahan pusat sehingga jika terjadi gangguan pada *server*, pelaksana tidak bisa melakukan akses terhadap sistem BKOL dan terhambatnya pelayanan penempatan tenaga kerja.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis faktor-faktor implementasi kebijakan sehingga dapat mempengaruhi kinerja kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak.

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan suatu objek menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami makna sebenar-benarnya tentang faktor-faktor implementasi kebijakan yang mempengaruhi kinerja kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi yaitu mengamati segala keadaan tentang subjek dan objek penelitian. Selanjutnya menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian menggunakan teknik wawancara dengan menanyakan beberapa hal terkait objek penelitian kepada beberapa informan dari pihak Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak yaitu Kepala Dinas, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, dan Operator Layanan BKOL, serta dari pihak luar dinas yaitu satu anggota Komisi D DPRD Kota Pontianak, HRD dari satu perusahaan yang ada di Kota Pontianak dan tiga orang pencari kerja yang ada di Kota Pontianak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Model Miles dan Huberman yaitu data direduksi dengan memilih data-data penting yang diperlukan, selanjutnya data di display untuk memperjelas data, kemudian data disimpulkan/diverifikasi (Sugiyono, 2010). Data yang telah dianalisis kemudian diuji validitasnya dengan menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil dan Diskusi

Kebijakan publik merupakan sikap pemerintah dengan memilih untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu dalam menyelesaikan permasalahan publik (Dye dalam Agustino, 2006). Jika pemerintah memutuskan untuk mengerjakan sesuatu, maka pemerintah perlu menetapkan dalam suatu peraturan. Peraturan yang ditetapkan memuat tentang tujuan dan nilai kebijakan serta kegiatan yang dapat dilaksanakan (Laswell dan Kaplan dalam Nugroho, 2006).

Permasalahan publik yang terjadi seperti halnya keinginan publik akan informasi, maka pemerintah mengambil tindakan untuk melakukan sesuatu dengan mengambil kebijakan publik tentang keterbukaan informasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Informasi yang dapat dibuka kepada publik, satu diantaranya adalah kegiatan badan publik. Kegiatan yang dapat diinformasikan yaitu kegiatan ketenagakerjaan tentang penempatan tenaga kerja yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Kegiatan penempatan tenaga kerja menyediakan informasi pasar kerja (IPK) yang memuat informasi lowongan kerja untuk pencari kerja dan informasi tenaga kerja untuk pencari tenaga kerja. Untuk mempermudah akses, maka IPK disampaikan melalui Bursa Kerja *Online* (BKOL).

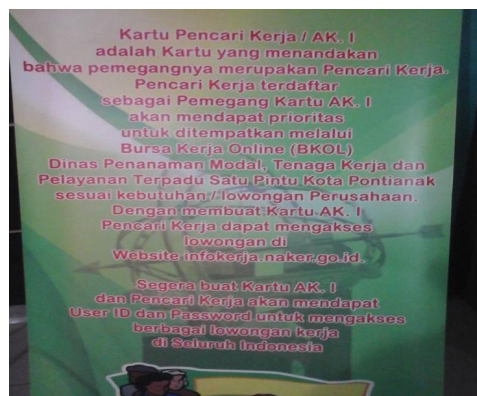
Implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar berupa undang-undang, perintah-perintah, atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan (Sabatier dalam Agustino, 2006). Selain itu, implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik saling bersinergi untuk menjalankan kebijakan sehingga dapat

meraih tujuan yang diinginkan (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002). Pada pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor implementasi yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan implementasi keterbukaan informasi publik mengenai IPK melalui BKOL bahwa. Analisis faktor-faktor tersebut menggunakan model implementasi kebijakan publik milik Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan tentang enam faktor yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Berikut pembahasan mengenai enam faktor implementasi yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak.

1. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan

Ukuran dasar yang menjadi standar dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik mengenai IPK melalui BKOL di Kota Pontianak yaitu berdasarkan sebuah peraturan. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak yaitu, *“Kalau untuk dasar hukumnya itu kite berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Berdasarkan peraturan tersebut keterbukaan layanan informasi BKOL di Pontianak ini, kite berikan untuk pencaker dan pemberi kerja. Di dalam Permen tersebut ade dijelaskan mekanismenye.”* Dari pernyataan yang diungkapkan oleh informan bahwa standar dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui BKOL di Kota Pontianak adalah menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permennaker) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang mekanisme layanan penempatan tenaga kerja.

Mekanisme layanan penempatan tenaga kerja menjelaskan tentang cara untuk memperoleh informasi pasar kerja melalui *online*. Seperti yang dikemukakan oleh Operator Pelayanan BKOL di Kota Pontianak yaitu, *“...Untuk mendaftarkan diri di BKOL perusahaan seperi tadi harus punya surat pengantar untuk membuka lowker dari perusahaan beserta persyaratan-persyaratannya yang diinginkan oleh perusahaannya. Sedangkan untuk pencaker mereka harus membuat A.K.I dulu baru bisa mendaftarkan diri secara online.”*Selain itu standar layanan untuk pencari kerja juga terpampang pada *standing banner* Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak berikut.



Gambar 1. Banner Standar Layanan BKOL

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara bahwa standar layanan untuk bisa memperoleh informasi pasar kerja melalui BKOL yaitu pencari kerja harus mengisi formulir AK/II dan pencari tenaga kerja dengan formulir AK/III secara manual di Dinas

PMTK dan PTSP Kota Pontianak, kemudian data di input pada sistem BKOL sehingga data baru bisa diakses secara *online*.

Implementasi kebijakan memerlukan standar nilai untuk mengukur kinerja. Standar nilai dalam implementasi kebijakan keterbukaan IPK melalui BKOL di Kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa jumlah pencari kerja di Kota Pontianak dari tahun 2014 hingga 2016 yang mendaftar secara manual lebih banyak dibandingkan yang mendaftar secara *online*. Selain itu, lowongan kerja di Kota Pontianak yang terdaftar dalam BKOL dari tahun 2014 hingga 2016 total hanya 34 lowongan kerja, hal ini tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang baru berdiri di Kota Pontianak Tahun 2014 hingga 2016 pada Tabel 2 yaitu mencapai seribu lebih perusahaan yang mendaftar setiap tahunnya. Hal ini menjelaskan belum adanya standar nilai yang harus dicapai oleh pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.

Tujuan kebijakan keterbukaan IPK melalui BKOL dari hasil wawancara dengan Operator Pelayanan BKOL yaitu, *“Diadakannya Bursa Kerja Online ini sebenarnya, agar pihak kementerian itu bisa tahu berapa jumlah pencari kerja yang ada secara online, bisa tahu jumlah penempatan yang ada, dan lebih mudah untuk mengakses data-data mengenai pencaker dan penempatan yang ada di seluruh wilayah Indonesia sehingga kementerian tidak perlu datang atau menyurati dinas-dinas tenaga kerja yang ada di seluruh wilayah Indonesia itu yang pertama. Yang kedua, pihak perusahaan baik itu perusahaan swasta, BUMN, ataupun pihak dari instansi negara bisa untuk eee... mendaftarkan lowongan kerja secara online jadi sehingga pencari kerja yang ingin melihat lowongan kerja yang ada di wilayah Indonesia itu bisa melihat secara online jadi bisa menghemat waktu dan menghemat jarak, jadi ndak perlu datang ke perusahaan ... dan juga untuk mengirim lamaran bise secara online ataupun melewati website, e-mail ataupun bisa melewati Kantor Pos ataupun tempat pelayanan untuk pengiriman dokumen-dokumen.”* Selain itu Kepala Seksi Penempata Tenaga Kerja DPMTK dan PTSP Kota Pontianak juga menjelaskan, *“Sasaran dari dilaksanakannya impementasi keterbukaan informasi BKOL ini yang pertama terciptanya pencari kerja yang dapat bekerja sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, pengalaman, dan keterampilannya. Kemudian yang kedua tu tersedia informasi lowogan pekerjaan sehingga menciptakan peluang pekerjaan sebanyak mungkin dan memberi peluang yang sama bagi pencari kerja. Ketige, terciptanya kemudahan informasi bagi instansi pemerintah, Badan Usaha Swasta, BUMN/BUMD ataupun perseorangan yang membutuhkan tenaga kerja. Yang terakhir tu, tercapainya sistem informasi BKOL sebagai salah satu layanan online yang dibuat khusus mempermudah masyarakat dalam mencari pekerjaan.”* Berkaitan dengan tanggapan dari beberapa informan mengenai tujuan dari kebijakan keterbukaan IPK melalui BKOL yaitu sesuai dengan tujuan kebijakan yang dipaparkan dalam Dokumen Petunjuk Pengoperasian Web Portal Aplikasi IPK Online (3:2013), *“Aplikasi IPK OL ini ditujukan untuk membantu para pencari kerja dan pengguna tenaga kerja agar dapat saling berinteraksi secara lebih cepat untuk menemukan kecocokan kebutuhannya. Pencaker akan mendapatkan informasi lowongan kerja yang sesuai dengan yang diharapkan, demikian juga perusahaan, akan mendapatkan Tenaga kerja yang sesuai dengan yang dikriteriakan. Sedangkan bagi Pengelola IPK di instansi yang membidangi ketenagakerjaan, baik Dinas Nakertrans Provinsi, Kabupaten/Kota akan mendapatkan IPK yang cepat dan akurat.”* Data yang diperoleh menjelaskan bahwa tujuan kebijakan keterbukaan IPK melalui BKOL sudah cukup jelas yaitu bertujuan untuk memudahkan

pencari kerja, pencari tenaga kerja, dan instansi pemerintah dalam memperoleh informasi.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan dalam mendukung implementasi kebijakan adalah dana. Dana untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak yaitu dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Kepala Seksi adalah, *“Dari APBN. Kayak bantuan komputer, stabilizer, Finger Print, ade webcam nye, nah kemudian perangkat lunaknye tu lah.”* Kemudian Kepala Bidang menjelaskan lagi bahwa, *“Bentuknye tu komputer, kemudian perangkat, server, dan lain sebagainya kan kemudian juga layout ruangnya untuk BKOL itukan... Nah, itu terkoneksi dengan server yang ade di kementerian.”* Selain itu Operator BKOL juga mengungkapkan bahwa, *“Kalau untuk komputer sendiri kita ada dapat bantuan dari pusat sekitar delapan komputer...”*. Dan selanjutnya Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja menambahkan lagi bahwa, *“Kalau untuk beberape tu kan ade gak pakai operasional kantor dinas sini kan, kaya misalnya jaringan internet tu lah... Same kadang ade alat yang ade, ade kerusakan sikit paling kitelah yang betulkan. Karena jika ingin menggunakan dana dari pusat harus melakukan beberapa proses terlebih dahulu sehingga itu cukup lama.”* Data yang diperoleh menjelaskan bahwa pendanaan implementasi keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak.

Pendanaan yang berasal dari APBN tersebut langsung diwujudkan dalam bentuk sarana. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sarana yang terdapat pada Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak yaitu terdiri dari komputer sebanyak delapan unit beserta perangkat pendukungnya seperti *keyboard, mouse, stabilizer, webcam, server*, dan jaringan internet, kemudian terdapat meja, kursi, dan sarana lainnya yang diperuntukan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Pemanfaatan sarana-sarana yang telah tersedia menurut Operator Pelayanan BKOL adalah, *“...namun karena adanya penggabungan dinas ini dan adanya perubahan sistem layanan pastinya sarana yang dari pusat ini hanya digunakan dua unit saja yang ada di bidang pelayanan.”* Informan tersebut menjelaskan bahwa sarana-sarana yang ada tidak semuanya dapat dimanfaatkan, melainkan hanya dua unit komputer saja yang efektif digunakan yaitu terletak pada Ruang Pelayanan. Kurang efektifnya penggunaan sarana tersebut karena adanya penggabungan unit baru antara Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BP2T) dengan Bidang Tenaga Kerja sehingga harus menyesuaikan keadaan bangunan serta tugas utama dari dinas yaitu sebagai pemberi layanan terpadu. Selain itu, pelaksana terkadang mengalami kendala seperti yang dikemukakan oleh Operator Pelayanan BKOL yaitu, *“Sebenarnya situasional sih ya... kalau misalnya ramai itu kita keteteran kalau misalnya gak ramai sih biasa aja. Soalnya kalau online untuk input ke sistem bisa makan waktu lima sampai sepuluh menit, belum lagi pemberkasan, antrian, dan terkadang kendalan pada server.... Dan kalau misalnya gak ramai kita pakai dua komputer dulu, kalau kondisi ramai baru kita gunakan delapan komputer itu.”* Informan menjelaskan bahwa kendala pada sarana yang ada yaitu terjadi di saat situasi pelayanan sedang ramai karena hanya dua unit komputer yang digunakan dan pelayanan dengan sistem *online* lebih lama daripada secara manual karena penginputan data ke

sistem memakan waktu 5-10 menit, belum lagi antrian dan pemberkasan dan ditambah dengan gangguan *server*.

Pendanaan implementasi kebijakan juga diwujudkan dalam bentuk prasarana seperti yang dikemukakan oleh informan Kepala Bidang Tenaga Kerja bahwa, “...*kemudian juga layout ruangnya untuk BKOL itukan. Ye... dah standar semue...*” Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan bahwa pihak Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan standarisasi mengenai *layout* ruangan layanan penempatan tenaga kerja melalui BKOL. Standar ruangan tersebut diperuntukan untuk mempermudah operator dan publik dalam memberikan dan menerima layanan karena dalam Permen Naker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja mengenai Mekanisme Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja kepada Pencari kerja yaitu Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja harus melakukan pengisian data Pencari Kerja (AK/II) melalui wawancara langsung untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuan Pencari Kerja (Permen Naker Nomor 39 Tahun 2016 Pasal 38 Ayat 4).

Pemanfaatan dana berupa prasarana yang telah distandarisasikan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya karena per Januari 2017, Bidang Tenaga Kerja harus menyesuaikan keadaan tempat dan tugas, dimana adanya penggabungan unit kerja antara BP2T dan Bidang Tenaga Kerja sehingga prasarana berupa loket pelayanan Pembuatan AK/I dan BKOL bergabung dengan loket pelayanan lainnya Penyesuaian tempat tersebut sebenarnya dirasa tidak memungkinkan untuk dilakukannya interaksi seperti wawancara antara Operator Pelayanan dengan publik untuk pengisian data secara manual maupun *online*.

Sumber-sumber kebijakan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak adalah berupa dana APBN dan APBD. Dalam pelaksanaannya dana tersebut diwujudkan dalam bentuk sarana dan prasarana, terutama dana yang berasal dari APBN. Kemudian sarana dan prasarana yang telah tersedia tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya karena pihak pelaksana harus menyesuaikan dengan keadaan kondisi tempat dan tugas dari dinas, selain itu pelaksana bergantung pada *server* yang terpusat.

3. Komunikasi antar Organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi mengenai implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak semula dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan kepada Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak. Komunikasi yang dilakukan yaitu berkaitan dengan tujuan, kegiatan-kegiatan, dan berbagai hal yang dapat mendukung implementasi kebijakan. Hasil wawancara Kepala Bidang Tenaga Kerja menjelaskan bahwa, “*operator-operator BKOL seluruh Indonesia itu diundang oleh kementerian untuk diklat atau bimtek selama tige hari. Mereka diajarkan untuk mengoperasikan layanan BKOL.*” Selain itu informasi yang diperoleh dari Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja yaitu, “*Kalau itu sih untuk pengawasan langsung datang ke dinas sih belum ade, cuman kadang kite ade pertemuan. Kite semue daerah tu di kumpulkan jadi satu di suatu daerah. ... Dipertemuan tu kite biase membahas tentang pelaksanaan BKOL di seluruh daerah.*” Tanggapan informan menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan antara Kemnaker dengan Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak adalah dengan cara pertemuan. Pertemuan dilakukan pada saat pelatihan dengan mengkomunikasikan tentang teknis pelaksanaan keterbukaan informasi pasar kerja melalui BKOL dan pertemuan rutin

antara kemnaker dengan dinas-dinas pelaksana mengenai perbaikan, perubahan, dan kemajuan selama proses pelaksanaan implementasi kebijakan.

Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak juga melakukan dalam pentransmisian juga dilakukan dengan organisasi lain yang terkait dengan pelaksanaan implementasi kebijakan. Organisasi lain tersebut yaitu Bursa Kerja Khusus (BKK) yang merupakan bursa kerja khusus yang disediakan oleh lembaga pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi mengenai informasi, khususnya informasi lowongan kerja yang nantinya diperuntukan untuk siswa yang ingin bekerja setelah menamatkan pendidikannya dan informasi tentang perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Pontianak. Berdasarkan informasi dari informan yaitu, “...selama kite eee... ade kerjesame ini itu terbantu. Jadi, ehem... biasa kita kalau ada informasi-informasi baru atau pun ada kerjasama baru itu namanya BKK.” Berdasarkan tanggapan informan bahwa Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak juga mentransmisikan informasi kepada lembaga-lembaga pendidikan di Kota Pontianak melalui BKK. Pentransmisian tersebut BKK dihimbau untuk menginformasikan lowongan kerja yang masuk pada BKK kepada Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak untuk diinformasikan secara manual dan *online* melalui sistem BKOL oleh DPMTK dan PTSP Kota Pontianak. Namun, pentransmisian tersebut belum mengkoordinasikan mengenai prosedur penggunaan BKOL kepada BKK untuk disampaikan kepada para peserta didik. Kemudian DPMTK dan PTSP Kota Pontianak juga mentransmisikan kebijakan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Pontianak, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Penempatan yaitu, “Misalnykan ade pertemuan soal investasi, nah bidang tenaga kerja diminta juga untuk menyampaikan informasi bursa kerja *online*.” Berdasarkan tanggapan informan bahwa kebijakan keterbukaan informasi BKOL juga disampaikan oleh DPMTK dan PTSP Kota Pontianak kepada perusahaan-perusahaan melalui berbagai pertemuan baik pertemuan yang diselenggarakan oleh bidang tenaga kerja ataupun bidang lainnya.

Transmisi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak dilakukan antara Kemnaker dengan DPMTK dan PTSP Kota Pontianak selaku dinas pelaksana di Kota Pontianak. Pentransmisian dilakukan melalui pertemuan tahunan dan pelatihan teknis kepada para operator yang membahas tentang teknis penggunaan BKOL dan kemajuan serta kendala yang dihadapi pelaksana selama implementasikebijakan.Pentransmisian juga dilakukan antara DPMTK dan PTSP Kota Pontianak dengan BKK maupun perusahaan-perusahaan di Kota Pontianak. Pentransmisian tersebut yaitu menginformasikan adanya sistem BKOL yang dapat digunakan untuk mendaftar dan mengakses informasi berupa informasi lowongan kerja dan informasi pencari kerja secara *online*.

Proses pentransmisian diperlukan kejelasan mengenai informasi yang disampaikan sehingga pelaksana dan organisasi lainnya mudah memahami dan melaksanakan kebijakan. Kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak yaitu segala kegiatan utama yang harus dilakukan oleh pelaksana sudah jelas tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permennaker) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja bahwa pelaksana memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja dengan menyediakann pelayanan pendaftaran AK/I dan pendaftaran lowongan pekerjaan secara manual dan yang kemudian diinput dalam sistem BKOL sehingga publik dapat mengakses informasi lowongan kerja dan pencari kerja secara *online*. Selain itu mengenai pesan yang berkaitan tentang kebijakan juga dijelaskan melalui *user manual web portal aplikasi IPK*

online yang menjelaskan tentang penggunaan aplikasi BKOL. Kejelasan komunikasi tersebut juga dirasakan oleh pihak perusahaan yang dikemukakan sebagai berikut, *“Oh... bagus, sangat kooperatif sekali, sangat membantulah, jika kita memang perlu eee... misalnya kita ada sesuatu yang tidak dimengerti penjelasannya itu cukup jelas.”* Berdasarkan tanggapan dari informan bahwa pihak DPMTK dan PTSP Kota Pontianak dalam mengkoordinasikan layanan informasi pasar kerja melalui BKOL kepada perusahaan sudah cukup jelas.

Informasi yang disampaikan dalam komunikasi haruslah konsisten. Konsistensi komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak yaitu dapat dilihat dari keseragaman aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Keseragaman aturan tersebut dapat dilihat dari adanya kesamaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Nomor 28/ DPMTKPTSP/ TAHUN 2017 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak yang ditetapkan oleh dinas pelaksana dengan Permennaker Nomor 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan mengenai prosedur pelayanan pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK/I). Dalam kedua aturan tersebut terdapat konsistensi informasi antara Kemnaker dengan Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak yaitu berkaitan dengan syarat dan mekanisme pelaksanaan pendaftaran AK/I untuk mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak. Pada syarat dan mekanisme tersebut tidak ada yang berbeda namun pihak dinas pelaksana menyesuaikan dengan keadaan yang ada di daerah tanpa menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana dalam proses implementasi kebijakan dapat dilihat dari struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, dan pola hubungan pada organisasi pelaksana. Struktur organisasi DPMTK dan PTSP Kota Pontianak selaku dinas pelaksana diatur dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak. Pada struktur organisasi tersebut terdapat Seksi Penempatan Tenaga Kerja selaku unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak. Unit kerja ini didukung oleh operator untuk mengoperasionalkan kegiatan implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Operator Pelayanan AK/I berikut, *“Untuk sumber daya manusianya untuk operator BKOL itu di dinas kami ini masih kurang hanya empat orang saja.”* Berdasarkan tanggapan dari informan bahwa terdapat empat orang Operator BKOL merangkap Operator Pelayanan AK/I yang bertugas untuk mendukung implementasi keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak. Status kepegawaian dari empat orang Operator BKOL yaitu berdasarkan informasi dari Operator Pelayanan AK/I dan BKOL adalah, *“Penentuan operator itu berdasarkan pegawai yang ada di bagian mengurus ketenagakerjaan, khususya seksi penempatan yang mengurus BKOL ini. Operator-operator di sini kan asalnya dari naker pas masih dengan Dinas Sosial. Kemudian ada perubahan Naker gabung dengan BP2T tapi kita tetap orang yang sama, cuman ada*

yang beberapa dari kita pas udah gabung dengan BP2T dipindahkan ke bagian front office di bawah bagain pelayanan dan ada juga masih tetap di bidang naker.” Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Operator BKOL merupakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota Pontianak yang ditempatkan pada Bidang Tenaga Kerja, khususnya Seksi Penempatan Tenaga Kerja. Pada saat adanya perombakan dinas, empat orang operator tersebut dipisahkan penugasannya yaitu dua operator ditempatkan di Bidang Tenaga Kerja dan dua operator lagi ditempatkan di Bagian Pendaftaran sebagai Operator Pelayanan/front office.



Gambar 2. Oparator BKOL pada Bidang Pelayanan

Operator BKOL perlu ditingkatkan kualitasnya. Menurut Kepala Bidang Tenaga Kerja bahwa, *“Operator-operator BKOL seluruh Indonesia itu tu diundang oleh kementerian untuk diberikan bimtek selame tige hari. untuk mengoperasikan layanan BKOL itu.”* Selain itu menurut Operator Layanan BKOL adalah, *“... yang baru diikutkan pelatihan mengenai BKOL ini baru satu orang, yang sisanya lagi kami masih melakukan pengajuan ke kementerian untuk diberikan pelatihan mengenai operasional layanan dan penggunaan sistem BKOL ini. Meskipun yang belum mendapatkan pelatihan ini mereka sekitar tujuh puluh persen sudah memahami mengenai BKOL ini.”* Berdasarkan tanggapan dari para informan bahwa untuk meningkatkan kualitas, baru satu Operator BKOL Kota Pontianak yang telah diikutkan Bimtek dan operator tersebut membagikan ilmunya kepada operator yang belum medapatakan Bimtek.

Berkaitan dengan sumber daya manusia, Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak dalam mengimplementasikan kebijakan masih menemui kendala seperti yang dipaparkan oleh Operator Layanan AK/I berikut, *“...untuk operator juga sebenarnya situasional kalau pelayanan lagi ramai, operator yang hanya empat orang masih kurang. Selain itu yang baru dapat pelatihan baru satu orang dan harus membimbing yang lain yang belum mendapatkan pelatihan, Itu dirasa agak sulit karena kami sekarang terpisah, dibagi menjadi dua bagian, kemudian jika pelayanan lagi ramai terkadang operator mangalami kendala, nah itu membuat kita agak sedikit kesulitan satu sisi kita harus memberi pelayanan, satu sisi kita harus memberikan bimbingan.”* Berdasarkan tanggapan informan bahwa untuk sumber daya manusia yang tersedia dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak menemukan permasalahan secara situasional yaitu pada saat kondisi layanan AK/I sedang ramai yaitu jumlah operator yang tersedia dirasa tidak sebanding dengan jumlah pengunjung yang datang karena diperlukan operator yang benar-benar paham dalam mengoperasikan BKOL sehingga setiap operator dapat mengatasi masing-masing masalah yang timbul pada saat memberikan layanan. Operator yang kurang mampu mengatasi permasalahan yang terjadi membuat operator yang telah memperoleh pelatihan dituntut untuk mengatasi masalah yang terjadi pada saat pemberian layanan. Hal ini membuat operator

terlatih harus memberikan bimbingan dan pelayanan secara bersamaan atau bahkan terkadang hanya bisa memberikan bimbingan saja. Maka dari itu, DPMTK dan PTSP Kota Pontianak akan mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk memberikan pelatihan kepada operator yang belum mendapatkan pelatihan.

Karakteristik badan pelaksana juga dapat dilihat dari nilai-nilai yang berkembang pada organisasi pelaksana. Nilai-nilai yang berkembang pada Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak tercermin dalam Motto Dinas yaitu Cepat, Ramah, Pasti, dan Akuntabel (CERIA).



Gambar 3. Motto DPMTK dan PTSP Kota Pontianak

Motto Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak tersebut dijadikan patokan dalam bersikap bagi pelaksana dalam menjalankan tugas dan sebagai penilaian bagi publik apakah pelaksana sudah menjalankan tugas sesuai dengan motto yang telah dipaparkan. Penerapan motto oleh pelaksana seperti yang dikemukakan oleh beberapa pencari kerja selaku informan yaitu berkaitan dengan kecepatan dan prosedur pelayanan pendaftaran AK/I adalah, *“Gak sih gak ribet, biasa-biasa aja sih, cepat kok.”* (Pencaker-1). Selain itu, menurut tanggapan pencaker lain yaitu, *“Karne itukan ngantri, pas pade saat saye buat tu, pas ade penerimaan ape gitu jadi ramai. Mungkin karne pas ade momentum-momentum juga sih jadi kalau ndak ade momentum penerimaan mungkin bise cepat jadi. Apalagi kalau same pas anak-anak baru selesai sekolahkan, ramai biasesnye, soalnya saye udah pernah buat berape kali dah ni.”* (Pencaker-2). Hasil wawancara dari beberapa informan menjelaskan bahwa pemberian layanan pendaftaran AK/I cukup cepat dan tidak berbelit-belit hanya saja cukup lama dikarenakan hanya pada saat situasi tertentu saja yaitu pada saat layanan sedang ramai dikarena adanya waktu menunggu antrian. Kemudian untuk keramahan pelaksana menurut tanggapan informan yaitu, *“Ramah sih, ye standarlah, dibilang ramah-ramah benar sih juga ndak.”* (Pencaker-2). Berdasarkan tanggapan informan tersebut bahwa untuk keramahannya operator selalu pelaksana masih cukup kurang dalam memberikan layanan, petugas pelayanan dapat menjelaskan namun hanya bersikap biasa saja. Berkaitan dengan kepastian layanan berikut tanggapan beberapa pencari kerja selaku informan yaitu, *“Gak ada Mba, kemarin itu gak ada kayak gitu, gak ada di informasikan tentang itu pokoknya datang bikin AK/I Udah selesai.”* Kemudian pencaker lain menjelaskan, *“Ndak ade sih Mba... Iye kayak gini jak, isi-isi formulir udah itu jak.”* Berdasarkan tanggapan dari para informan bahwa untuk kepastian layanan yaitu cukup pasti seperti mengenai persyaratan dan alur pelayanan pembuatan AK/I. Untuk akuntabilitas layanan berdasarkan tanggapan

beberapa informan yaitu, *“Ndak ade, ndak pernah die menginformasikan adenye layanan itu tu. Seharusnya kalau memang ade layanan itu kami sangat terbantu sebagai pencari kerjajan jadi ndak perlu kami datang ke sini ndak efektif dan efisienlah (Pencaker).”* Kemudian dari pihak perusahaan menjelaskan bahwa, *“Oh... bagus, sangat kooperatif sekali, sangat membantulah, jika kita memang perlu eee... misalnya kita ada sesuatu yang tidak dimengerti penjelasannya itu cukup jelas.”* Berkaitan dengan akuntabilitas layanannya masih cukup rendah bagi pencari kerja karena setelah mendaftarkan diri sebagai pencari kerja dan membuat kartu AK-I dinas tidak menjelaskan tentang adanya layanan informasi pasar kerja yang bisa diakses melalui BKOL tetapi untuk perusahaan dinas cukup akuntabel mengenai layanan informasi BKOL. Hal ini dirasa dapat memengaruhi kinerja kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak karena dalam pemberian layanan AK/I cukup cepat dan pasti namun setelah mendapatkan AK/I seharusnya pencari kerja diinformasikan mengenai BKOL, namun hal itu tidak diinformasikan sehingga publik tidak mengetahui tentang adanya layanan informasi BKOL di Kota Pontianak.

Karakteristik pelaksana juga dipahami melalui pola hubungan pada organisasi pelaksana. Pola hubungan pada Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak yaitu pola hubungan antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia dengan Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak, kemudian Kepala Dinas dengan Bidang Tenaga Kerja yang diteruskan ke Seksi Penempatan Tenaga Kerja, kemudian dari Seksi berkoordinasi dengan Bidang Pendaftaran melalui Operator Pelayanan AK/I dan BKOL, dan Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak berkoordinasi lagi dengan Kemenaker Republik Indonesia.

Pola hubungan yaitu terjadi antara Pemerintah Pusat yaitu Kemanaker selaku penetap kebijakan dengan Pemerintah Daerah yaitu Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak selaku pelaksana kebijakan. Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Tenaga Kerja yaitu, *“BKOL sebenarnya merupakan program Kemennaker secara nasional, kemudian seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan program BKOL-kan jadi mekanismenye tu setiap Kabupaten/Kote itu, itu dibantu oleh kementerian.”* Berdasarkan tanggapan dari informan dapat dilihat bahwa pola hubungan antara Kemnaker dengan Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak terjadi karena adanya pelimpahan wewenang dari Kemnaker kepada Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL Kota Pontianak. Setelah memperoleh kewenangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, kemudian pada Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak terdapat interaksi antara setiap bagian unit kerja, antar para pegawai yang ada di dalamnya.

Pola hubungan yang terjadi pada dinas pelaksana yaitu Kepala Dinas menyampaikan kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak. Kemudian Kepala Bidang Tenaga Kerja meneruskan tugas kepada Seksi Penempatan Tenaga Kerja selaku pelaksana utama implementasi keterbukaan informasi pasar kerja melalui BKOL di Kota Pontianak. Setelah itu karena Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak merupakan dinas penyelenggara pelayanan terpadu, maka Seksi Penempatan Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Bidang Pelayanan Perizinan pada Seksi Pendaftaran melalui Operator Pelayanan AK/I sekaligus BKOL. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Operator Pelayanan AK/I yang sekaligus sebagai Operator BKOL yaitu, *“Sekarang kita berkoordinasi dengan*

banyak bidang yaitu abang ni selaku front office itu berada di bagian pelayanan kemudian bagian pelayanankan nanti koordinasi dengan bagian naker itu koordinasi diinternal kantor ya. Kalau eksternalkan udah pasti pencaker, perusahaan gitu.” Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan bahwa Seksi Penempatan Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Seksi Pendaftaran melalui Operator AK/I dan BKOL dalam memberikan pelayanan berupa layanan pendaftaran pembuatan AK/I dan layanan pelaporan informasi lowongan kerja sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan dari implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak. Data yang telah terinput pada sistem BKOL Dinas, kemudian secara otomatis data pencari kerja dan perusahaan dapat diakses langsung oleh Kemennaker.

5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi lingkungan ekonomi di Kota Pontianak dalam pelaksanaan implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak yaitu dapat dipahami dari sejarah dan geografis Kota Pontianak. Kota Pontianak merupakan daerah yang terletak dipersimpangan sungai, hal itu mempengaruhi perekonomian Kota Pontianak karena banyaknya pedagang yang berhenti di Kota Pontianak. Kemudian, Kota Pontianak menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat dan sebagai pusat perkembangan di Kalimantan Barat. seperti pemerintahan, pendidikan, hingga perdagangan membuat banyaknya investor yang ingin menanamkan modal di Kota Pontianak. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 tentang Jumlah Perusahaan yang Baru Berdiri Menurut Bentuk Hukum di Kota Pontianak Tahun 2014 hingga 2016 yang dari tahun tersebut banyaknya badan usaha yang baru berdiri di Kota Pontianak yaitu dari 1572 badan usaha pada tahun 2014 meningkat menjadi 1855 pada tahun 2015. Hal ini menandakan bahwa banyaknya badan usaha yang menanamkan modalnya di Kota Pontianak.

Peningkatan penanaman modal di Kota Pontianak diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan. Namun informasi mengenai lowongan pekerjaan di Kota Pontianak masih cukup kurang, terutama pada sistem BKOL yaitu sistem yang memfasilitasi untuk memberi dan menerima informasi mengenai lowongan kerja maupun info pencari kerja. Kurangnya dukungan dari pihak perusahaan untuk menggunakan layanan BKOL dalam menyampaikan informasi lowongan kerja dapat dipahami dari tanggapan Kepala Bidang Tenaga Kerja berikut. *“...perusahaan di Pontianak ini, semangat mereka untuk menggunakan layanan ini kurang. Seharusnya kan die butuh lowongankan misalnya kualifikasinya ini...ini... ini, die bise memanfaatkan ini gitu bah kan karne ini diakses ni oleh pencaker semue, terutame paling tidak oleh mereke yang udah buat Kartu Kuning, kan bise liat tu kan. Saye heran perusahaan-perusahaan ni ndak mau memanfaatkan ini. Die tahan masang iklan di APPost tadi tu “Ho**da Daya Motor membutuhkan sales, marketing, maintenance” bayar tu kan, paling ndak tujuh juta tu untuk pasang iklan. Kom**s tu kan kecil jak halamannya tu kalau di Kom**s karne die tu Koran nasional itu lima puluh juta. Ini masokan tak bayar ini die tak mao die makainya ye kan ape sebab.”* Kemudian tanggapan dari pihak perusahaan yaitu, *“Kalau kemarin karna memang saya itu gak sempet terus kemudian ada beberapa kesibukan juga, jadikan saya kemarin ketemu sama asisten kepalanya dan di arahkan ke bagian operatornya. Bagian operatornya tu, saya hanya diminta pamfletnya aja jadi mereka yang mengisi seperti itu. Kalau untuk mengoperasionalkannya kami sudah menyerahkan sepenuhnya ke sana. Iya itu aja.”* Berdasarkan tanggapan dari beberapa informan bahwa pihak perusahaan masih cukup kurang untuk menggunakan layanan BKOL. Hal ini dapat menghambat

implementasi keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak karena untuk informasi lowongan kerja pada layanan BKOL sedikit dan membuat sulitnya pencari kerja mendapatkan informasi lowongan kerja.

Kondisi sosial yang ada di Kota Pontianak adalah pengangguran yang merupakan masalah publik karena adanya publik yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dan fatalnya bisa menimbulkan kriminalitas. Untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut, maka pemerintah perlu membuat suatu kebijakan seperti kebijakan tentang keterbukaan informasi BKOL. Kebijakan tersebut perlu diimplementasikan di Kota Pontianak karena dari Tabel 3 berikut yaitu,

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2012-2015

Tahun	Kelompok Usia		
	0-14 (Muda)	15-64 (Produktif)	>65 (Tua)
2012	161.570	463.884	34.807
2013	160.596	454.802	32.722
2014	165.533	446.444	33.564
2015	168.772	449.181	34.372

Berdasarkan Tabel 3 bahwa Jumlah Penduduk Kota Pontianak dari Tahun 2012 hingga 2015 yang paling banyak adalah penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif termasuk dalam penduduk angkatan kerja yang satu di antaranya adalah penduduk yang mencari kerja.

Tabel 4. Jumlah Pencari di Kota Pontianak Tahun 2014-2016

Pendidikan	Tahun		
	2014	2015	2016
SD/ Tidak Tamat SD	12	32	55
SMP	26	21	70
SMA/Sederajat	562	431	549
Sarjana Muda	308	241	306
Sarjana	794	461	452
Sarjana (S2)	16	9	11
Jumlah	1.718	1.195	1.443

Berdasarkan Tabel 4 bahwa Jumlah Pencari Kerja di Kota Pontianak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang paling banyak adalah penduduk dengan tingkat pendidikan Sarjana. Untuk menangani permasalahan tersebut maka pemerintah Kota Pontianak perlu melaksanakan implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak.

Hasil wawancara dengan beberapa pencari kerja di Kota Pontianak menjelaskan bahwa, *“untuk A.K. 1 nya sih gak ada Mba, cuman yang sistem online itu seharusnya kita diinfokan walaupun memang agak susah aksesnya setidaknya kita diinfokan tetap gitu, soalnya selama ini cari informasi lowker itu kita lihatnya di papan informasi naker itu, kalau misalnya ada online-kan kita gak perlu susah-susah cari info.”* Kemudian menurut tanggapan pencaker lainnya yaitu, *“...ndak pernah di informasikan adenye layanan itu. Seharusnya kalau memang ade layanan itu kami sangat terbantu sebagai*

pencari kerja jadi ndak perlu kami datang ke sana ndak efektif dan efisienlah. Terus kalau itu memang udah ade tersistem ye ngapain lagi die nyuruh kite nulis-nulis, seharusnya lebih baik kite ngetik sendiri dengan adenyte kite bise ngetik sendirikan die terbantu.” Berdasarkan tanggapan dari para pencari kerja pihaknya sangat memerlukan informasi yang dapat diakses secara *online* sehingga pencaker tidak sulit untuk mencari informasi lowongan kerja. Selain itu, banyak pencaker yang belum mengetahui tentang layanan BKOL tersebut dan jika ada kendala pada dinas untuk menginformasikan, pencaker mengharapkan untuk tetap diinformasikan sehingga publik bisa mengetahui layanan BKOL dan memudahkan publik untuk mendapatkan informasi.

Kondisi lingkungan sosial di Kota Pontianak mendukung adanya implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL karena di Kota Pontianak sendiri adanya permasalahan pengangguran yang harus ditangani dan ditambah lagi publik yang menganggur merupakan publik yang memang usia produktif. Selain itu para pencari kerja sangat mendukung adanya kebijakan tersebut karena sangat memudahkan pencaker untuk mendapatkan informasi lowongan kerja. Kemudian jika dinas pelaksana mengalami kendala dalam menginformasikannya, namun pencaker tetap mengharapkan kebijakan tersebut diinformasikan karena kendala yang dihadapi bersifat temporer.

Kondisi politik di Kota Pontianak apakah mempengaruhi implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak dapat dipahami berdasarkan hasil wawancara dari Komisi D DPRD Kota Pontianak yaitu,

“Kita selaku pihak DPRD pastinya sangat mendukung implementasi itu karena dari kegiatan itukan dapat menangani masalah penganggurankn di Kota Pontianak. BKOL itu kan merupakan layanan yang diberikan sehingga lebih mempermudah publik terutama pencari kerja dan perusahaan untuk cari kerja dan cari tenaga kerja. Mereka bisa dapat informasi lebih cepat, mudah gitukan untuk dapat informasi secara online. Ditambah lagikan Pontianak ni kan kota yang berkembang banyak pastinya pencari kerja terus badan usaha atau perusahaan yang berinvestasi di sini, pastinya perusahaan-perusahaan itukan memerlukan tenaga kerja.” Berdasarkan pendapat informan selaku elit politik sangat mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL tersebut dikarenakan dapat membantu publik khususnya pencari kerja dalam memperoleh informasi BKOL di Kota Pontianak secara *online*.

Bentuk dukungan elit politik dapat dipahami dari hasil wawancara degan Komisi D DPRD Kota Pontianak berikut, *“DPRD tugasnya kan sebagai pengawas juga jadi kita pastinya mengawasi segala kegiatan pelaksanaan implementasikan agar terlaksana dengan baik, apalagi inikan menyangkut rakyatkan.”* Berdasarkan hal tersebut bahwa pihak DPRD akan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga terlaksana dengan baik. Selain itu tanggapan lainnya yang dikemukakan oleh pihak DPRD Kota Pontianak adalah, *“Kita berkomunikasi dan berkoordinasi melalui pertemuan seperti rapat. Terus apalagi misalkan ada laporan dari publik, kita pasti melakukan pertemuan antara dinas dengan publik yang berkepentingan tersebut.”* Berdasarkan pendapat dari informan bahwa pihak DPRD Kota Pontianak akan melakukan koordinasi dengan melakukan pertemuan dengan pemerintah, apalagi jika terjadi laporan dari publik mengenai layanan dari pemerintah maka pihak DPRD akan memberikan layanan atau menjadi pihak mediasi antara publik yang melapor dengan pihak pemerintah. Selain itu, berdasarkan pendapat dari Anggota Komisi D DPRD Kota Pontianak bahwa,

“Selama ini sih belum ada laporan tentang itu, Cuma jika memang kendalanya pada sarana dan prasarana kita bersidia untuk menganggarkannya. Itu pasti kita lakukan karena untuk kelancaran proses layanankan selama ada laporan yang masuk ke kami mengenai layanan itu.” Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pihak DPRD Kota Pontianak akan membantu menganggarkan jika ada hal yang perlu diadakan misalnya pengadaan barang untuk menunjang penunjang pemerintah mengimplementasikan kebijakan publik.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan bahwa lingkungan politik di Kota Pontianak cukup mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak kerana hal tersebut memberikan manfaat bagi publik terutama pencari kerja untuk memperoleh informasi lowongan kerja dan mendapatkan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran di Kota Pontianak. Wujud dari kondisi politik di Kota Pontianak mendukung adanya implementasi kebijakan tersebut, pihak DPRD Kota Pontianak selaku elit politik melakukan beberapa tindakan seperti melaksanakan kegiatan pengawasan, mediator, koordinasi, dan penganggaran yang berkaitan dengan seluruh pelaksanaan implementasi kebijakan.

6. Kecenderungan Pelaksana

Kecenderungan Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak dalam melaksanakan implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak yaitu dinas paham atau tidak dengan kebijakan beserta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Pemahaman pelaksana berdasarkan penjelasan dari Operator AK/I dan BKOL mengenai tujuan kebijakan keterbukaan informasi BKOL yaitu, *“Diadakannya BKOL ini sebenarnya, agar pihak kementerian itu bisa tahu berapa jumlah pencari kerja yang ada secara online, bisa tahu jumlah penempatan yang ada, dan lebih mudah untuk mengakses data-data mengenai pencaker dan penempatan yang ada di seluruh wilayah Indonesia sehingga kementerian tidak perlu datang atau menyurati dinas-dinas tenaga kerja yang ada di seluruh wilayah Indonesia itu yang pertama. Yang kedua, pihak perusahaan baik itu perusahaan swasta, BUMN, ataupun pihak dari instansi negara bisa untuk eee... mendaftarkan lowongan kerja secara online jadi pencari kerja yang ingin melihat lowongan kerja bisa melihat secara online sehingga bisa menghemat waktu dan jarak jadi ndak perlu datang ke perusahaan....”* Selain itu dapat dipahami juga dari beberapa penjelasan Operator AK/I dan BKOL mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan berupa pelayanan pendaftaran pencari kerja dengan pelaporan lowongan kerja sebagai berikut, *“Untuk mendaftarkan diri di BKOL perusahaan seperi tadi harus punya surat pengantar untuk membuka lowker dari perusahaan beserta persyaratan-persyaratannya yang diinginkan oleh perusahaannya. Sedangkan untuk pencaker mereka harus membuat A.K.I dulu baru bisa mendaftarkan diri secara online.”* Selain itu *“... yang penting orang yang datang ke dinas kami ini adalah orang yang mengetahui tentang HRD-nya lah gitu dari perusahaan tersebut jangan sampai yang mendaftarkan itu bukan dari HRD karena yang HRD ni kan ngerti persyaratannya apa, berapa lama informasi akan ditayangkan, berapa tenaga kerja yang diperlukan, apa-apa aja yang lowongan yang dibuka, sampai persyaratan-persyaratan yang ada.”* Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh bahwa pelaksana sudah cukup memahami maksud dari kebijakan yang diimplementasikan yaitu dapat dilihat dari kemampuan pelaksana dalam menjelaskan tujuan dari kebijakan dan menjelaskan mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja sebagai bentuk kegiatan dari pelaksanaan implementasi

Pemahaman pelaksana juga dapat dijelaskan berdasarkan waktu atau seberapa lama implementasi kebijakan tersebut sudah dilakukan. Waktu pelaksanaan implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak berdasarkan pendapat dari Kepala Bidang Tenaga Kerja yaitu,

“Kurang lebeh begitulah BKOL, 2011. Selama waktu itu tu kite masih pengajuan pengadaan perangkat-perangkat untuk BKOL di Kota Pontianak kan, terus same masih penyiapan SDM-nye, operatornye tu kan, kite masih ikutkan pelatihan dulu orpeatornye di kantor pusat. Baru bise kite mulai efektif tu 2014.” Kemudian Operator Pelayanan BKOL juga mengemukakan bahwa, *“Sebenarnya BKOL di Kota Pontianak itu launchingnya akhir tahun 2013 pada saat Job Fair, cuman efektifnya penggunaan BKOL di Kota Pontianak ini per 1 Januari 2014.”* Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak efektif sudah berjalan selama tiga tahun lebih yaitu mulai tahun 2014 dan masih berjalan hingga tahun 2017. Rentang waktu tiga tahun masih terbilang cukup baru untuk pelaksana mengimplementasikan suatu kebijakan dalam dalam jangka waktu tersebut Bidang Tenaga Kerja Kota Pontianak mengalami beberapa kali perpindahan yaitu dari kantor yang terletak di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman dan kemudian berpindah kantor di Jalan Gusti Sulung Lelanang yang masih bergabung dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, kemudian pada awal tahun 2017 Bidang Tenaga Kerja berpindah kantor lagi pada BP2T (Kantor Terpadu) di Jalan Sutoyo Kota Pontianak. Peralihan tempat tersebut dirasa tidak masalah bagi bidang tenaga kerja, namun hal itu dapat menghambat pelaksana dalam memahami sebuah kebijakan.

Kecenderungan pelaksana terhadap implementasi kebijakan dapat dipahami dari sikap setuju atau tidak setujunya pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dipahami. Respon dari DPMTK dan PTSP Kota Pontianak dapat dipahami dari tanggapan Kepala Bidang Tenaga Kerja sebagai berikut, *“Selama waktu itu kite masih pengajuan pengadaan perangkat-perangkat untuk BKOL di Kota Pontianak, terus same masih penyiapan SDM-nye, operatornye tu kan, kite masih ikutkan pelatihan dulu operatornye di kantor pusat. Baru bise kite mulai efektif tu 2014.”* Selain itu, *“SDM dari kite cuman dilateh, sempat di kursuskan.”*, dan *“Positif. Jadi artinye gini kalau pemerintah daerah sih saye rase sih dukungannye termasuk di kantor ape tu kan, makenye kite letakan layanan tu di depan.”* Berdasarkan tanggapan dari informan bahwa adanya respon pelaksana berupa sikap setuju terhadap kebijakan keterbukaan informasi BKOL. Respon dari Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak menurut Bidang Tenaga Kerja yaitu pada saat ditetapkannya kebijakan tersebut pihak pemerintah daerah berusaha membuat pengajuan untuk mendapatkan pengadaan barang untuk mendukung implementasi keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak. Selain itu pihak pelaksana juga mengirimkan utusannya yaitu pegawai daerah Kota Pontianak untuk diikutkan pelatihan sebagai tenaga Operator BKOL di Kota Pontianak.

Sikap setujunya pelaksana dapat dipahami dari intensitas pelaksana dalam mengimplementasi kebijakan. Intensitas Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak untuk mengimplementasikan kebijakan yaitu dipahami dari tanggapan Operator BKOL berikut, *“Kendalanya kadang di server-kan sering gangguan jadi kite susah mau input data itu ke sistem dan sebenarnya kalau pakai online ni kan agak lama lagi, apalagi kalau lagi gangguan tadikan jadi alternatifnya kita usahakan manual dulu yang kita kasih ke pencaker nanti kalau sudah baik sistemnya baru kita inputkan, tapi pun itu susah gak*

mau kite inputkan semua soalnya itu datanya sudah banyak jadi gak semua bisa terinput dan nomor registrasinya udah jadi gak berurut. Jadi kita berikan layanan secara manual.” Berdasarkan tanggapan dari informan bahwa pada saat keadaan sistem BKOL mengalami gangguan, DPMTK dan PTSP tetap menginputkan data dalam sistem BKOL jika sistem sudah dapat diakses kembali. Namun, usaha tersebut tidak didukung dengan memberikan pemberitahuan kembali kepada pencari kerja atau pemberi kerja mengenai *website*, *user id*, dan *password* untuk bisa masuk ke sistem BKOL. Kemudian untuk pemberi kerja yang telah mendaftarkan lowongannya di Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak berikut.

Tabel 5. Informasi Lowongan Kerja Pada Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak 2017

Perusahaan	Bulan/Tahun Daftar
Kisel Pontianak	Maret 2017
PT. Kinarya Alidaya Mandiri (KAM)	Maret 2017
PT. Kinarya Alidaya Mandiri (KAM)	Maret 2017
PT. Home Credit Indonesia	Maret 2017
PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)	April 2017
Bank Syariah Mandiri	April 2017
PT. Elnusa Petrofin	Juli 2017

Berdasarkan Tabel 5 menjelaskan bahwa pada tahun 2017 terdapat tujuh perusahaan di Kota Pontianak yang telah mendaftar lowongan kerja melalui Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak, namun berdasarkan Laporan Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak tentang Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Kerja Kota Pontianak menurut BKOL Tahun 2014 sampai dengan Agustus 2017 bahwa tidak ada informasi lowongan kerja yang terdaftar pada layanan BKOL. Hal ini menunjukkan bahwa data perusahaan yang telah mendaftarkan lowongan pekerjaan di Dinas PMTK dan PTSP Kota Pontianak tidak diinput dalam aplikasi BKOL sehingga informasi lowongan kerja perusahaan di Kota Pontianak tersebut tidak ada pada aplikasi BKOL tersebut. Jadi dari data yang diperoleh bahwa belum terlalu intensnya pelaksana dalam menginput data karena meski pelaksana sudah berusaha melakukan penginputan, namun terkadang pada saat tertentu seperti keadaan sistem yang gangguan membuat pelaksana tidak menginputkan semua data-data pencari dan pemberi kerja yang telah mendaftar.

Kemudian untuk melihat intensitas kecenderungan DPMTK dan PTSP Kota Pontianak dalam mengimplementasikan kebijakan berdasarkan tanggapan dari Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja yaitu, *“Kite sebenarnya ke Walikota sudah ade suratnya tapi belom sebar kan ini karne kite kemarin itu yak kendalinye itu yak saye rase server pusat tu kadang-kadang down, sering down, kan jadi pertimbangan kite juga kan, kite nyebarkan informasi tapi mereke ndak bise akses juga, susah juga kan jadinye.”* Berdasarkan tanggapan dari Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja bahwa intensitas kecenderungan pihak pelaksana yaitu ingin mensosialisasikan kebijakan melalui surat edaran yang telah dibuat namun hal itu terkendala dengan adanya sistem yang sering mengalami gangguan sehingga pihak pelaksana mengurungkan untuk menyampaikan surat edaran tersebut kepada karena apabila diinformasikan untuk wajib mendaftarkan lowongan kerja pada sistem pihak perusahaan tidak bisa akses sistem karena sistem mengalami gangguan.

Intensitas kecenderungan pelaksana dapat dipahami juga dari tanggapan Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja yaitu, *“Betul, harusnya seperti itukan cuman kadang-kadang kite memang diajak juga gitu. Bagian investasi kadang mengajak kite juga untuk menyampaikan itu. Misalnya ade pertemuan soal investasi, nah bidang tenaga kerja diminta juga untuk menyampaikan informasi BKOL”* Kemudian tanggapan dari Operator BKOL yaitu, *“Jadi kami untuk saat ini, selama 2017 sudah sering melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan dan Insya Allah nanti kemungkinan ada suatu terobosan baru setiap perusahaan yang ada di Kota Pontianak mungkin kita akan kumpulkan mungkin itu bertahap kita akan berikan sosialisasi apa manfaat BKOL dan diharapkan pihak perusahaan wajib untuk mendaftarkan diri apabila di perusahaan tersebut ada lowongan.”* Berdasarkan tanggapan para informan bahwa pelaksana secara intensif mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan mengenai kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak. Sosialisasi dilakukan pada saat pertemuan yang diadakan oleh bidang tenaga kerja itu sendiri atau bidang lainnya dan pertemuan tersebut akan dijadwalkan secara rutin.

Bidang Tenaga Kerja memiliki kesempatan untuk lebih intensif dalam mengimplementasikan kebijakan karena setelah adanya penggabungan antara BP2T dengan Bidang Tenaga Kerja membuat sistem BKOL bisa terintegrasi dengan sistem Dinas melalui Bidang Pengembangan, Pengendalian, dan Sistem Informasi seperti yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, *“Kalau hal itu, karena baru tadikan, kite masih pelajari mengenai sistem itu. Terus kite rencananya mau masukan di sistem dinas mengenai penampilan jumlah pegawai jadi kite tau kondisi formasi di perusahaan. Hal ini akan kite terapkan di pembuatan layanan SIUP, cuman itu lagi kite masih mau pelajari lagi soalnya niat kitekan pelayanankan kite mau mempermudah, masak hanya gare-gare hal ini jadi sulitkan dan sedangkan satu sisi di bagian naker juga memerlukan pendataan. Jadi sih untuk sekarang kite masih pelajari dulu dan masih informasi manual lewat web, facebook, twitter punya dinas. Kite akan melakukan inovasi itu berkaitan BKOL Insya Allah rencanane tahun depan.”* Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi bahwa pihaknya berencana akan membuat sistem Dinas yang terintegrasi dengan sistem BKOL. Jadi, untuk sementara Dinas baru bisa meginformasikan lowongan kerja secara manual seperti melalui *website* dan media sosial milik Dinas.

Kemudian intensitas kecenderungan lainnya yang dilakukan oleh pelaksana menurut tanggapan Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja yaitu, *“Kalau untuk beberape tu kan ade gak pakai operasional kantor dinas sini kan, kaya misalnya jaringan internet tu lah, kan BKOL kan harus online jadi kite perlu jaringan internet. Same kadang ade alat yang ade, ade kerusakan sikit paling kitelah yang betulkan.”* Berdasarkan tanggapan informan bahwa pihak pelaksana juga memberikan pengadaan dalam mendukung implementasi yaitu berupa pengadaan jaringan internet, biaya perbaikan peralatan BKOL yang rusak yang dimana hal tersebut bersumber dari dana dinas daerah.

Kesimpulan

Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor implementasi kebijakan dapat mempengaruhi kinerja kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak yaitu adanya tujuan yang jelas dan standar mengenai mekanisme pelaksanaan, namun belum adanya target nilai yang menjadi standar bagi pelaksana dalam

mengimplementasikan kebijakan. Dana yang disediakan dalam bentuk sarana dan prasarana belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Komunikasi yang dilakukan antar organisasi terkait berjalan dengan baik. Adanya unit kerja khusus yang melaksanakan implementasi kebijakan dan dukungan dari unit kerja lainnya, namun masih terkendala dengan kualitas sumber daya manusianya dalam mengoperasikan BKOL dan belum maksimalnya penerapan nilai-nilai organisasi yang berlaku. Selain itu, kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Kota Pontianak sebenarnya mendukung implementasi, namun pihak perusahaan-perusahaan selaku penanam modal belum sepenuhnya menggunakan aplikasi BKOL untuk menyebarkan informasi lowongan kerja. Kemudian pihak pelaksana cenderung menyetujui dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang implementasi kebijakan.

Saran dari peneliti mengenai implementasi kebijakan keterbukaan informasi BKOL di Kota Pontianak yaitu perlu ditetapkan target nilai pelaksanaan. Memaksimalkan sarana-prasarana sesuai dengan standar dan meningkatkan sarana penunjang seperti server. Melakukan komunikasi berkala antar organisasi terkait. Memberikan pendidikan dan pelatihan yang merata kepada semua Operator BKOL dan menerapkan motto pelayanan yang telah dibuat. Mengintegrasikan kegiatan penanaman modal dengan kegiatan ketenagakerjaan. Segera merealisasikan kegiatan yang dapat mengintegrasikan sistem dinas dengan sistem BKOL serta dapat memberikan notifikasi *user id* dan *password* kepada pengguna BKOL melalui *Short Message Service* (SMS) atau *e-mail*.

Referensi

- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Annisa, C. (2011). Implementasi E-Government Melalui Bursa Kerja Online. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia: Depok)
- Fitri, Maulida. (2015). Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem Dan Kualitas Pelayanan Dalam Sistem Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Terhadap Kepuasan Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Nomor 28/DPMTKPTSP/TAHUN 2017.
- Nurdiansyah, Edwin. (2016). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147-151.
- Nugroho, Riant. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nuryanto, Apri. (2007). Analisis peluang kerja bidang teknik mesin pada bursa kerja online. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 16(2), 165-186.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.

Setiawan, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. *Jurnal kajian komunikasi*, 1(2), 196-205.

Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Yani, D. D. A. (2017). Website Infokerja-Kaltim. Com Sebagai Media Informasi Pasar Kerja Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. *Ilmu Komun*, 5(1), 296-310.

.